



BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI
NOMOR 39 TAHUN 2025
TENTANG
PENGELOLAAN MEDIA KOMUNIKASI PUBLIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kepercayaan publik terhadap kualitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah, perlu pengaturan dalam penyelenggaraan informasi dan komunikasi publik;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika, Pemerintah Daerah kabupaten menyelenggarakan Urusan Pemerintahan konkuren bidang komunikasi dan informatika sub urusan informasi dan komunikasi publik yang memiliki fungsi kehumasan Pemerintah Daerah;
- c. bahwa dalam rangka melaksanakan urusan komunikasi dan Informasi Publik, Pemerintah Daerah perlu melakukan penyebarluasan informasi publik dengan melibatkan peran serta dari setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Media Komunikasi Publik;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan

- Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2024 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 519);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN MEDIA KOMUNIKASI PUBLIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Paser.
2. Bupati adalah Bupati Paser.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Paser.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Informasi Publik adalah informasi terkait dengan kepentingan warga negara yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Perangkat Daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
6. Media Komunikasi Publik adalah saluran informasi yang digunakan dalam proses komunikasi publik baik secara langsung maupun tidak langsung.
7. Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan mengolah dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik dan segala jenis saluran yang tersedia.
8. Dewan Pers adalah lembaga independen di Indonesia yang berfungsi untuk mengembangkan dan melindungi kehidupan pers di Indonesia, berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
9. Media adalah sarana komunikasi untuk menyebarkan pesan secara serempak dan cepat kepada khalayak.
10. Publikasi Media adalah proses penyebaran informasi, berita, atau gagasan kepada publik luas melalui berbagai bentuk media, baik cetak maupun digital, untuk tujuan informatif, promosi, atau komunikasi.
11. Perusahaan Pers yang selanjutnya disebut Media Massa adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, media online dan media elektronik yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan, atau menyalurkan informasi.
12. Pimpinan Media adalah pimpinan redaksi dari suatu media yang mengatur redaksional dan tugas dari wartawan/awak media.
13. Media Cetak adalah sarana media massa yang dicetak dan diterbitkan secara berkala, yang meliputi surat kabar, majalah dan tabloid.
14. Media Online adalah bentuk media massa yang menggunakan wahana internet dalam melaksanakan kegiatan jurnalistik serta memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
15. Media Elektronik adalah media massa berupa televisi dan radio yang memiliki izin penyelenggaraan penyiaran sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.
16. Wartawan adalah orang yang secara teratur

melaksanakan kegiatan jurnalistik yang berkerja diperusahaan media.

17. Verifikasi adalah kegiatan pendataan sesuai dengan aturan yang berlaku.
18. Advertorial adalah jenis tulisan dengan mempergunakan gaya penulisan yang ditulis atau dikemas seperti berita dan mengandung nilai-nilai berita.
19. Advertorial Khusus adalah bentuk penyajian berita yang diulas secara khusus dan mendalam terhadap suatu peristiwa pada kondisi tertentu.
20. Bukti Fisik adalah bukti penerbitan pada media sebagai dasar melakukan pembayaran atas kesepakatan kerja sama yang dilakukan.
21. Oplah adalah jumlah barang cetakan yang diedarkan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman hubungan Pemerintah Daerah dengan Media Massa untuk menjalin kemitraan yang saling menghargai, menghormati dan mendukung tugas dan fungsi berdasarkan aturan dan ketentuan yang berlaku.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mengatur hubungan pengelolaan Media Komunikasi Publik di Lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB III GAGASAN, LANDASAN DAN ETIKA PUBLIKASI

Pasal 4

Gagasan prioritas program kerja sama Media memuat beberapa hal sebagai berikut:

- a. visi dan misi Pemerintah Daerah;
- b. program Pemerintah Daerah; dan
- c. pembangunan Daerah.

Pasal 5

Landasan publikasi Pemerintah Daerah dengan Media Massa, meliputi:

- a. mutual, yaitu berdasarkan prinsip saling menguntungkan antara Pemerintah Daerah dengan Media Massa;
- b. faktual, yaitu berlandaskan data, informasi dan fakta yang sesungguhnya dengan mempertimbangkan kepentingan umum;
- c. keseimbangan hak dan kewajiban, yaitu kesetaraan hak dan kewajiban Pemerintah Daerah dengan Media Massa;
- d. harmonis, yaitu terciptanya hubungan saling menghargai mendukung sinergi dan saling menguntungkan diantara berbagai pihak yang terkait dalam hubungan kerja sama;

- e. etis, yaitu pelaksanaan tugas sesuai dengan etika dan kode etik yang ditetapkan;
- f. kemitraan, yaitu terbina hubungan kerja yang baik antara Pemerintah Daerah dengan Media Massa;
- g. profesional, yaitu mengutamakan keahlian, keterampilan, pengalaman dan konsisten terhadap tanggung jawab;
- h. transparan, yaitu penyediaan informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif; dan
- i. akuntabel, yaitu setiap kegiatan dan hasil kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan.
- j. Efisien, yaitu pelaksanaan kegiatan dengan penggunaan sumber daya secara optimal.
- k. Efektif, yaitu penyampaian informasi yang tepat sasaran, relevan, dan memberikan dampak positif bagi masyarakat sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Pasal 6

Etika Publikasi Pemerintah Daerah dengan Media Massa, meliputi:

- a. menjunjung tinggi kehormatan Pemerintah Daerah dan Media Massa;
- b. mengutamakan kompetensi, objektivitas, kejujuran, menjaga integritas dan norma keahlian;
- c. memegang teguh rahasia negara, sumpah jabatan, serta wajib mempertimbangkan dan mengindahkan etika yang berlaku agar tercipta citra dan reputasi Pemerintah Daerah dan Media Massa;
- d. menghormati kode etik aparatur sipil negara dan kode etik jurnalistik;
- e. menyampaikan dan menerima Informasi Publik yang benar, tepat dan akurat;
- f. menghargai, menghormati dan membina solidaritas serta nama baik Pemerintah Daerah; dan
- g. melaksanakan ketentuan keterbukaan Informasi Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

- (1). Dinas dalam menyelenggarakan diseminasi informasi melalui Media Komunikasi Publik dan dapat memanfaatkan Media Berbayar.
- (2). Pemanfaatan Media Berbayar berdasarkan strategi komunikasi publik yang telah disusun.
- (3). Kriteria pemanfaatan Media Berbayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi:
 - a. mendukung tema pembangunan daerah;
 - b. merupakan Isu Prioritas Nasional dan/atau *event* nasional dan internasional; dan

- c. diperlukan untuk penyebarluasan informasi kepada masyarakat secara luas dalam rangka kepentingan daerah.
- (4). Pemanfaatan Media Berbayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk diseminasi informasi dilakukan dengan memprioritaskan media lokal.
- (5). Publikasi Media melakukan hubungan kerja sama Media paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang kembali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Jenis Publikasi Media

Pasal 8

Publikasi Media yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan melalui:

- a. Media Cetak;
- b. Media *Online*; dan
- c. Media Elektronik.

Pasal 9

- (1). Jenis Publikasi Media melalui Media Cetak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. penerbitan Advertorial;
 - b. penerbitan Advertorial Khusus; dan
 - c. penerbitan Galeri Foto/ Iklan;
- (2). Jenis Publikasi Media melalui Media Online sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b-meliputi:
 - a. penayangan Advertorial;
 - b. penayangan Advertorial Khusus;
 - c. penayangan *video streaming*;
- (3). Jenis Publikasi Media melalui Media Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. program *live/tapping*;
 - b. program iklan layanan masyarakat; dan
 - c. program liputan berita/kegiatan.

Bagian Ketiga Tata Cara Publikasi Media

Pasal 10

Perusahaan Media dan/atau Media Massa yang akan melaksanakan publikasi dengan Pemerintah Daerah berpedoman pada persyaratan umum dan persyaratan khusus.

Pasal 11

- (1). Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 merupakan persyaratan minimal yang harus dipenuhi oleh Media Massa yang akan melakukan publikasi.
- (2). Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a. surat permohonan/penawaran publikasi kepada kepala Perangkat Daerah disertai dengan rencana anggaran biaya yang ditandatangani oleh Pimpinan Media;
- b. badan usaha berbentuk perseroan terbatas;
- c. surat keputusan pengesahan badan hukum dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum;
- d. memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) Perusahaan Pers, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan Pers dan Surat Keterangan Perusahaan Kena Pajak (PKP);
- e. memiliki rekening bank perusahaan yang masih aktif;
- f. memiliki kantor redaksi yang berdomisili di Kalimantan Timur;
- g. membuat daftar produk;
- h. mencantumkan alamat dan box redaksi;
- i. perusahaan telah aktif beroperasi selama 1 (satu) tahun.

Pasal 12

Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 merupakan syarat tambahan yang digunakan untuk melakukan *skoring/perankingan* Media, meliputi:

- a. persyaratan khusus Media Cetak;
- b. persyaratan khusus Media *Online*; dan
- c. persyaratan khusus Media Elektronik.

Pasal 13

Persyaratan khusus Media Cetak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, meliputi:

- a. pimpinan redaksi memiliki sertifikat utama dan Ber KTP Kalimantan Timur;
- b. memiliki redaktur dengan sertifikat minimal madya;
- c. memiliki Wartawan yang bertugas di Daerah yang dibuktikan dengan surat tugas dari Pimpinan Media dan minimal sertifikat Wartawan muda;
- d. surat keterangan jumlah Oplah Media Cetak yang ditandatangani pimpinan redaksi (bermeterai);
- e. perusahaan Media Massa yang tergabung dalam organisasi konstituen Dewan Pers.

Pasal 14

Persyaratan khusus Media *Online* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, meliputi:

- a. memiliki konten / *space* Pemerintah Daerah;
- b. pimpinan redaksi memiliki Sertifikat Wartawan Utama dan ber KTP Kalimantan Timur;
- c. memiliki Wartawan yang bertugas di Daerah dibuktikan dengan surat tugas dan ber KTP Kalimantan Timur;
- d. mempunyai data statistik pengunjung website (*Traffic Analytics*) 3 (tiga) bulan terakhir.
- e. memiliki media sosial yang aktif dan update;

- f. secara aktif membantu publikasi informasi Pemerintah Daerah;
- g. mempublikasikan kegiatan Pemerintah Daerah minimal 3 bulan terakhir.

Pasal 15

Persyaratan khusus Media Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, meliputi:

- a. terverifikasi di Dewan Pers;
- b. pimpinan redaksi memiliki Sertifikat Wartawan Utama;
- c. memiliki Wartawan yang bertugas di Daerah;
- d. memiliki sertifikat Wartawan muda;
- e. mempunyai data statistik pendengar atau pemirsa;
- f. mempunyai media sosial pendukung;
- g. secara aktif membantu publikasi informasi Pemerintah Daerah; dan
- h. khusus televisi, tayangan harus dapat diakses oleh masyarakat melalui media televisi (bukan *tv streaming*).

Bagian Keempat Tim Verifikasi

Pasal 16

- (1). Setiap pengajuan Publikasi Media, dilakukan Verifikasi oleh Tim Verifikasi yang ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (2). Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
 - Pengarah : Kepala Perangkat Daerah;
 - Ketua : Sekretaris atau Pejabat Administrator
 - Sekretaris : Pejabat Pengawas atau pejabat fungsional; dan
 - Anggota : Staf atau pejabat fungsional
- (3). Tugas Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:
 - a. melakukan inventarisasi berkas Media Massa;
 - b. melakukan seleksi kelengkapan administrasi sesuai persyaratan dan kualifikasi teknis yang ditentukan;
 - c. memverifikasi berkas sesuai dengan kriteria yang ditetapkan;
 - d. melakukan uji petik akan kesesuaian data dari Media Massa; dan
 - e. mengusulkan Media Massa yang bisa melakukan publikasi dan besaran nilai berdasarkan kriteria yang dipersyaratkan.

Bagian Kelima
Tata Cara Pembayaran

Pasal 17

- (1). Harga yang dibayarkan untuk 1 (satu) kali tagihan terbitan Media Massa ditetapkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah dan besarnya mengacu kepada standarisasi harga yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2). Penentuan nilai pembayaran dilakukan dengan mempertimbangkan *rate* iklan dan kemampuan keuangan Daerah yang ditetapkan dalam dokumen kontrak.
- (3). Pemenuhan pembayaran Publikasi Media Massa dilakukan melalui transfer ke rekening Media Massa yang melakukan publikasi berita.
- (4). Pembayaran dilakukan berdasarkan bukti fisik (Media Cetak), bukti tayang (Media *Online* dan Media Elektronik) dan surat pesanan *e-Purchasing*.

BAB V
EVALUASI PENYELENGGARAAN MEDIA KOMUNIKASI
PUBLIK

Pasal 18

- (1). Perangkat Daerah melakukan evaluasi terhadap efektifitas kegiatan yang dilakukan Media Massa (cetak, online dan elektronik)
- (2). Hasil evaluasi sebagai mana yang dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan acuan untuk menentukan indikator pada umumnya menyangkut jangkauan atau *feedback* atau tanggapan publik terhadap pesan yang disampaikan melalui Media Massa yang dimonitor melalui sistem monitoring Media (Cetak, *Online* dan Elektronik) yang diterapkan oleh Perangkat Daerah.
- (3). Hasil monitoring Media dapat menggambarkan efektivitas diseminasi informasi melalui Media.
- (4). Hasil monitoring dapat menjadi acuan untuk pertimbangan Kerjasama selanjutnya.

BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 19

Pembiayaan dalam pelaksanaan Peraturan Bupati ini bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 31 Desember 2025

BUPATI PASER,

ttd

FAHMI FADLI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal 31 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

ttd

KATSUL WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2025 NOMOR 39

Salinan sesuai dengan aslinya :
KEPALA BAGIAN HUKUM,


ANDI AZIS
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 196808161998031007